

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Ismail dan Meyzi Heriyanto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Policy Implementation Services for Industry. This study aims to analyze the implementation of service policies and tera tera birthday at the Technical Unit of Legal Metrology Department of Industry and Trade of Riau Province. The research method used is descriptive qualitative research method that is defined as a problem solving process were investigated by describing the state of the subject and object of research at the present time based on the facts that appear or how it is. This study concluded that the implementation of service policies and tera tera re still experiencing technical constraints. Factors that affect the service is the lack of differences in the number and capabilities of employees, frequent mutations of office, lack of socialization policies, as well as the standard equipment is not adequate and spacious work areas.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang masih mengalami berbagai kendala secara teknis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah minimnya jumlah dan perbedaan tingkat kemampuan yang dimiliki pegawai, seringnya terjadi mutasi jabatan, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta peralatan standar yang belum memadai dan wilayah kerja yang luas.

Kata Kunci: kebijakan, pelayanan, industri dan perdagangan

PENDAHULUAN

Kewenangan pemerintah bisa didapat secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam praktiknya, ketiga hal tersebut dilakukan secara kombinasi yang bertalian erat dengan asas-asas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas pembantuan. Adapun dalam operasionalitasnya berbaur satu dengan lainnya. Sementara itu ruang lingkup izin bergantung dari kegiatan usaha yang dilakukan dan dapat menimbulkan berbagai macam izin serta melibatkan tidak hanya satu instansi saja.

Perizinan dan pelayanan adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warganya. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perun-

dangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Provinsi Riau terkenal dengan sumber daya alam (SDA)nya yang kaya, terutama sektor kehutanan, perkebunan, dan perminyakan. Ketiga SDA ini sangat penting untuk menjadi komoditi ekspor ke dunia internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau yang bertugas dan menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan mengatur siklus perindustrian dan perdagangan, dalam pelaksanaan kegiatannya melakukan kegiatan metrologi legal yang salah satunya adalah penyelenggaraan tera dan tera ulang. Hal ini dikarenakan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat, maka perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan,

metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya.

Tera adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah. Sebaliknya tera batal yang berlaku dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. Kegiatan tera dan tera ulang ini secara undang-undang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya, sehingga unsur swasta tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang. Dasar hukum peraturan mengenai kegiatan metrologi legal di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 50/M.DAG/PER/10/2009 mengenai unit kerja dan unit pelaksana teknis metrologi legal. Peraturan ini bertolak pada pelaksanaan kegiatan metrologi yang dipandang perlu merincikan tugas pengelolaan kemetrolgian dan pengelolaan laboratorium kemetrolgian. Peraturan ini bertolak pada pelaksanaan kegiatan metrologi yang dipandang perlu merincikan tugas pengelolaan kemetrolgian dan pengelolaan laboratorium kemetrolgian.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan tera dan tera ulang ini secara teknis didasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Perda yang mengatur mengenai tera dan tera ulang adalah Perda Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau berupa organisasi Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya Peraturan Gubernur Riau No. 56 Tahun 2009 mengenai uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Kemampuan pelayanan tera/tera ulang oleh 905 orang pegawai berhak hanya \pm 6,5 juta alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) per tahun. Dengan demikian, \pm 58,7 juta (90%) alat UTTP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau belum tertangani.

Berarti implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang belum berjalan secara efektif dan masih jauh dari hasil yang diharapkan. Pokok permasalahan yang dihadapi oleh UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah: 1) Minimnya jumlah tenaga petugas teknis Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; 2) Selain permasalahan minimnya jumlah pegawai berhak di Kantor UPT Metrologi Legal, maka faktor *skill* dan kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh pegawai berhak cukup berdampak pada pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang; dan 3) Adanya proses kebijakan mutasi yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Banyak pejabat UPT Metrologi Legal yang baru saja menjabat harus dipindahtugaskan, sehingga mengakibatkan perkejaan yang telah dikerjakan tidak berhasil secara maksimal.

Faktor-faktor di atas menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kegiatan pelayanan tera dan tera ulang oleh UPT Metrologi Legal, sehingga pada akhirnya mengakibatkan proses pelayanan kegiatan tera dan tera ulang tidak terlaksana secara efektif. Selain adanya kelemahan dari segi pelaksana teknis pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat awam dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengakibatkan kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ini, juga tidak berjalan efektif.

Permasalahan implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ini tentu saja mendapatkan complain dari wajib tera. Hal ini dikarenakan setiap wajib tera melengkapi semua persyaratan untuk pelaksanaan tera dan tera ulang. Namun petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara teknis tidak bisa langsung melaksanakan pengujian atau pegawai berhak. Bentuk complain dari wajib tera ini disebabkan oleh kurangnya pelayanan serta kurangnya petugas secara teknis.

Laswell (1971) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang

diprojeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. Secara singkat Easton (1978) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah. Kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik.

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: *pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); *kedua*, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan.

Efektivitas implementasi kebijakan publik akan terlihat dari dampak yang terjadi di masyarakat. Apabila dampak yang terjadi positif, dapat dikatakan implementasi kebijakan efektif, demikian juga sebaliknya apabila dampak yang terjadi adalah negatif atau tidak sesuai dengan harapan pemerintah berarti implementasi tidak efektif. Selain itu permasalahan implementasi kebijakan juga tidak lepas dari konsep kewenangan pemerintah sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan. Grindle (1980) menyebutkan, model kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2010-2012. Tahun 2010 dipilih karena pada saat itu merupakan implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Namun begitu batasan tahun bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelayanan Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau merupakan sebuah unit yang memberikan pelayanan kemetrologian agar tercapai tata tertib hukum, sehingga pada akhirnya memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat atau wajib tera. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera

ulang dilakukan dengan cara wajib tera membawa alat ukurnya dan surat permohonan dari kantor pemerintahan yang mendatangi tempat pelayanan tera dan tera ulang. Alat ukur beserta surat permohonan didaftarkan kepada petugas dan petugas memberikan nomor urut kedatangan alat ukur sesuai dengan urutan kedatangannya. Fungsional pegawai berhak memanggil wajib tera atau alat ukur sesuai nomor urutnya dan melakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan diberi paraf.

Setelah itu berdasarkan paraf yang ada pada alat ukur selanjutnya dibubuhi cap tanda tera yang berlaku oleh fungsional tera dan melunasi retribusi tera, alat ukur beserta kuitansi tera yang telah selesai diserahkan kepada wajib tera. Hal yang terpenting dalam pelayanan kegiatan tera dan tera ulang ini adalah disiplin pelayanan. Disiplin pelayanan dilakukan agar keseimbangan panjang antrian tidak terganggu dan menghilangkan rasa kepercayaan pemilik alat UTTP kepada pelayanan metrologi.

Waktu pelayanan tera dan tera ulang dimulai dari saat alat ukur dipasang pada instalasi uji atau diletakkannya standar pada alat ukur yang akan ditera/tera ulang sampai dengan dilepas dari instalasi pengujian. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ditempat pakai merupakan salah satu bentuk pelayanan ditempat dimana tempat alat ukur terpasang. Adapun prosedur tempat alat ukur takar timbangan dan perlangkapannya adalah: 1) Pemilik atau pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala UPT Metrologi, selanjutnya didisposisikan kepada Kepala Seksi Teknik Kemetrolagian; 2) Kepala Seksi yang bersangkutan mengadakan pemilihan petugas dengan kegiatan melihat catatan prestasi kerja diperoleh dari kopentensi, catatan harian serta melihat loyalitas dan kedisiplinan kerja dari petugas yang akan ditunjuk.

Dari rangkaian kegiatan tersebut dibuatkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada petugas atau pegawai berhak untuk menjalankan tugas dan berkewajiban menyelesaikan konsep sertifikat diserahkan ke Bagian Tata Usaha untuk diproses menjadi sertifikat. Surat tugas yang telah diketahui oleh pemilik alat UTTP diserahkan ke bagian tata

usaha untuk diarsipkan, menyelesaikan uang tera dan uang lain. Sertifikat yang telah diproses diserahkan kepada pejabat Fungsional Pegawai berhak untuk diperiksa, Kepala Seksi Teknik Kemetrolagian untuk dibubuhi paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPT Metrologi untuk ditanda tangani

Keberhasilan implementasi pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel. *Pertama*, karakteristik dari masalah. Aspek ini sangat mempengaruhi implementasi pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal. Hal ini dikarenakan pelayanan tera dan tera ulang memiliki karakteristik pemeriksaan dengan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang teknik, sedangkan dalam pelaksanaannya pegawai berhak tidak memiliki latar belakang dari teknik melainkan berlatarbelakang keilmuan dari ilmu sosial dan ekonomi. *Kedua*, karakteristik kebijakan/undang-undang. Kebijakan tera dan tera ulang ini tidak didasarkan pada Perda Provinsi Riau sehingga tidak begitu kuat mengikat. *Ketiga*, variabel lingkungan. Faktor kurangnya sosialisasi kepada wajib tera, peralatan standar yang belum memadai serta ruang lingkup geografis kerja yang cukup luas mengakibatkan implementasi pelayanan tera dan tera ulang belum terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan pelayanan kemetrolagian pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sudah berlangsung sejak tahun 2010. Namun implementasinya masih mengalami kendala di beberapa faktor. *Pertama*, jumlah pegawai. Dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau masih menghadapi permasalahan pada minimnya jumlah secara kualitas dan kuantitas pada pegawai berhak yang bertugas melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang. Kondisi ini ditambah dengan tingkat *skill* kemampuan dan kecermatan yang berbeda yang dimiliki oleh ke 14 pegawai.

Kedua, mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan. Mutasi merupakan proses perpindahan

atau rotasi jabatan struktural dari sebuah sistem pemerintahan. Proses mutasi memang hal yang wajar terjadi dalam dunia pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sebuah institusi pemerintahan dan menghindari terjadinya kejenuhan dalam bekerja. Namun hal berbeda terjadi di wilayah Provinsi Riau, terutama dalam UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini dikarenakan loyalitas dan profesionalitas kerja tidak menjadi salah satu tolak ukur kebijakan mutasi. Banyak kebijakan mutasi hanya dilakukan karena kebijakan dari pimpinan.

Kebijakan mutasi yang hampir dalam setahun tiga kali terjadi inilah yang mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan secara pekerjaan UPT Metrologi Legal berbeda dengan SKPD lainnya yang sebagian besar mengerjakan pekerjaan administrasi. Kebijakan mutasi pada UPT Metrologi Legal cukup sering terjadi. Seharusnya kebijakan mutasi paling tidak dilakukan 1-2 tahun untuk penyegaran, namun yang terjadi khususnya level pimpinan dalam dua tahun ini telah terjadi tiga kali mutasi, sehingga kebijakan mutasi ini tentu saja berpengaruh pada pelayanan.

Bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal berupa bidang kemetrolagian yang berhubungan dengan teknik pengujian dan pengukuran, walaupun di satu sisi pimpinan pada Unit Pelaksana teknis Metrologi Legal tidak melakukan kegiatan tera dan tera ulang akan tetapi level pimpinan harus menandatangani pengesahan tera sehingga dengan adanya mutasi pada level pimpinan mengakibatkan setiap pimpinan yang baru harus kembali dari awal untuk mempelajari mengenai tera dan tera ulang karena hal ini berhubungan dengan hukum berupa penandatanganan berkas kegiatan tera dan tera ulang.

Ketiga, kurangnya sosialisasi kebijakan dan pengetahuan wajib tera. Permasalahan implementasi kebijakan pelayanan tera dan tera ulang tentu saja mendapatkan komplain dari wajib tera. Hal ini dikarenakan banyak wajib tera yang

telah melengkapi semua persyaratan untuk pelaksanaan tera dan tera ulang, namun petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara teknis tidak bisa langsung melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai untuk melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang.

Keempat, peralatan standar yang belum memadai. Permasalahan lain yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal adalah peralatan standar yang digunakan untuk melakukan tera dan tera ulang yang belum memadai. Sampai dengan saat ini peralatan standar yang ada belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga hal ini mengakibatkan proses pelayanan tera dan tera ulang belum berlangsung secara efektif.

Kelima, ruang lingkup kerja geografis yang luas. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang cukup luas. Dengan jumlah pegawai berhak pada UPT Metrologi Legal sekitar 14 orang tentu saja ini tidak sesuai dengan luasnya ruang wilayah kerja. Tidak sebandingnya jumlah pegawai berhak dengan luasnya wilayah kerja Provinsi Riau mengakibatkan pelayanan tera dan tera ulang belum terlaksana secara optimal. Banyak wajib tera yang tidak bisa langsung diproses oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal ketika melakukan kegiatan pemeriksaan di kantor karena minimnya jumlah pegawai berhak. Berkaca dari hal ini, maka harus secepatnya dibentuk UPT Metrologi Legal di wilayah kabupaten/kota, sehingga dengan nantinya setelah terbentuk lembaga ini, maka wajib tera yang tinggal di setiap wilayah kabupaten/kota dapat langsung mengurus pelayanan tera dan tera ulang di wilayah pemerintahan masing-masing.

SIMPULAN

Kurang efektifnya pelayanan tera dan tera ulang pada UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dikarenakan minimnya jumlah pegawai berhak dan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai tersebut. Selain itu juga dikarenakan pengaruh kebijakan mutasi jabatan

di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terjadi tiga kali dalam selang waktu dua tahun. Ditambah kurangnya sosialisasi kebijakan tera dan tera ulang kepada wajib tera serta minimnya pengetahuan dan kesadaran wajib tera terhadap pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Kemudian peralatan standar yang ada belum memadai untuk melakukan tera dan tera ulang. Terakhir geografis wilayah yang cukup luas dan letak UPT Metrologi Legal yang hanya ada di ibukota Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. NJ: Englewood Cliffs
- Laswell, Harold D. 1971. *A Preview of Policy Sciences*. New York: American Elsevier
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elekmedia Komputindo
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syukur, Abdullah M. 1986. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*. Jakarta: P4N
- Wibowo, Eddy. 2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia